

HAK PENGELOLAAN WAKAF DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NAZHIR

Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019

MANAGEMENT RIGHTS OF WAQF AND THE LEGAL LIABILITY OF THE NAZHIR

An Analysis of Decision Number 460/K/AG/2019

Isman, Syamsul Hidayat, & Risdayani

Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: ism190@ums.ac.id (*Correspondence*) | sh282@ums.ac.id | o200220031@student.ums.ac.id

Naskah diterima: 15 Januari 2024; direvisi: 20 Februari 2025; disetujui: 26 Februari 2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v17i3.683>

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 460/K/AG/2019 dari perspektif nalar profetik dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh nazhir perseorangan yang melantarkan tanah wakaf. Putusan Mahkamah Agung tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan penggantian nazhir perseorangan yakni YK dan DD yang diajukan oleh SA (nazhir badan hukum) dan KRA (ahli waris wakif). Dengan dasar pertimbangan surat pernyataan wakif tanggal 23 Mei 2013 tentang penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis filosofis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan konsep keadilan transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip-prinsip penalaran profetik. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan keabsahan formal penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dan prinsip-prinsip keadilan wakaf yang mengharuskan penggunaan tanah wakaf untuk pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial keagamaan. Prinsip-prinsip ini terkait dengan aspek 'nilai' dan 'norma'. Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang nazhir perorangan telah bertindak secara ilegal karena aset wakaf tersebut telah disalahgunakan selama kurang lebih 28 tahun. Selain itu, nazhir perorangan juga dianggap lalai dan gagal memanfaatkan harta benda wakaf untuk tujuan yang diinginkan oleh wakif. Akibatnya, wakaf mengalami kerugian yang signifikan karena hilangnya potensi manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Selain itu, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengenai penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak mengikuti prosedur

yang benar. Keputusan tersebut didasarkan pada kontekstualisasi dari aspek sosio-religius, sosio-filosofis, dan sosio-kultural.

Kata kunci: nazhir; wakaf; penalaran profetik; keadilan transendental.

ABSTRACT

This article analyzes Decision Number 460/K/AG/2019 from the perspective of prophetic legal reasoning concerning the unlawful act committed by an individual, nazhir, who neglected waqf (Islamic endowment) property. The case arose from a lawsuit filed by SA (a legal-entity, nazhir) and KRA (heir of the wakif) seeking the replacement of individual nazhirs YK and DD. The claim was based on a written declaration by the wakif, dated May 23, 2013, which addressed the transition from an individual nazhir to an institutional nazhir. This study employs a juridical-philosophical methodology, utilizing a descriptive-analytical approach to examine the Supreme Court's legal reasoning and the concept of transcendental justice. The findings show that the Supreme Court's legal considerations align with prophetic reasoning. The judges evaluated the validity of replacing an individual nazhir with a legal-entity nazhir. They upheld the principles of waqf justice, which state that waqf land must be used for educational, proselytization (dakwah), and religious social purposes. These principles focus on normative and value-based aspects. The Court determined that the nazhir unlawfully misused the waqf asset for about 28 years and was negligent in adhering to the wakif's intent. This neglect caused significant losses to the waqf, depriving it of its intended social and religious benefits. Due to significant procedural errors, the Court has decisively annulled the Samarinda Religious High Court's decision to replace the individual nazhir with a legal-entity nazhir. This ruling was based on a thorough contextual analysis addressing crucial socio-religious, philosophical, and cultural factors.

Keywords: nazhir; waqf (Islamic endowment); prophetic legal reasoning; transcendental justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan mutasi kepemilikan harta duniawi untuk kepentingan ukhrawi. Ditinjau dari spektrum kemashalatan yang ingin diwujudkan, wakaf merupakan "pranata religi yang holistik" karena mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, agama, moral, dan estetika (Fuller, Mauss, & Halls, 1992; Singer, 2018). Prospek wakaf seperti di atas merupakan sebuah paradoks di Indonesia. Fuad (2008) dalam laporan penelitiannya justru menemukan fakta bahwa aset wakaf merupakan "raksasa tidur" karena dengan peluang aset produktif yang melimpah, daya jangkauan dan nilai pengembangan ekonomis yang luas dan mengakar tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Fenomena ini merupakan puncak gunung es dari minimnya profesionalisme nazhir wakaf. Tidak sulit menemukan harta wakaf di Indonesia yang terbengkalai dan tidak produktif. Hal ini tentu saja merupakan paradoks yang harus segera diselesaikan guna melindungi fungsi holistik wakaf (Fauzia, 2018).

Sejumlah penelitian tentang nazhir wakaf memang menunjukkan bahwa *unproductivity asset* wakaf berkaitan erat dengan *unprofessional conduct* dari nazhirnya. Fakta lainnya juga menerangkan terdapat penyalahgunaan wakaf untuk kepentingan segelintir kelompok sering terjadi karena profesionalisme nazhir sangat rendah (Furqon, 2017). Penelitian PBB (Pusat Bahasa dan Budaya) UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2006 menunjukkan data pengelolaan wakaf pada 11 provinsi

di Indonesia terdapat 77% aset wakaf yang tidak produktif, sementara wakaf produktif hanya 23%. Penelitian tersebut juga mengemukakan fakta bahwa terdapat 66% harta wakaf dikelola oleh nazhir perseorangan secara tradisional, 18% dikelola oleh nazhir badan hukum, dan hanya 16% yang dikelola organisasi profesional (Abubakar & Bamualim, 2006; Tamim, 2016).

Berangkat dari data-data tersebut di atas, maka terdapat dua problem mendasar dalam mewujudkan fungsi holistik wakaf, *pertama* sebagian besar harta wakaf masih dikelola secara tradisional dan tidak produktif (diam); *kedua*, rendahnya profesionalitas nazhir perseorangan. Ketika muncul ketidakpuasan terhadap kinerja nazhir maka tidak jarang wakif mengambil sikap untuk mengalihkan hak pengelolaan wakaf kepada pihak lain yang lebih profesional. Gesekan kepentingan antara kedua belah pihak pun tidak dapat dihindarkan. Nazhir berdalih bahwa pengalihan hak pengelolaan wakaf melanggar ikrar wakaf yang seharusnya tidak dapat ditarik kembali. Penggantian nazhir harus melalui serangkaian prosedur formal yang serba administratif. Sementara wakif berdalih pengalihan hak pengelolaan wakaf merupakan hak absolut wakif yang dirugikan kepentingan eskatologisnya karena tanah wakafnya tidak dikelola sesuai dengan peruntukannya.

Peluang penyelesaian sengketa di peradilan agama tidak lepas dari sorotan, salah satunya melalui penelitian Artha (2016) yang menemukan fakta kecenderungan hakim masih menggunakan penalaran hukum positivistik sehingga miskin terobosan dan lebih memilih jalan pintas dengan mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan. Padahal, model penalaran hukum positivistik tidak dapat menjangkau narasi kerugian eskatologis yang didalilkan oleh wakif karena struktur penalarannya berbasis pada premis logis yang tertutup dan terpisah dari moral religious (Saleh, 2029; Sarpong-Danquah, Adusei, & Al-Faryan, 2023).

Urgensi penalaran hukum profetik sebagai model penalaran yang mengakomodir gagasan hukum bernuansa eskatologis merupakan salah satu terobosan konseptual yang bisa menjadi alternatif penalaran dalam penyelesaian sengketa wakaf. Penalaran hukum profetik memiliki sumber daya konseptual yang menukik pada nilai transendental namun tidak melupakan nilai-nilai humanis dan liberasi yang tertanam dalam etika *maqashid* syariah (*the ultimate goal of law*). Contoh penerapan penalaran hukum profetik terdapat pada Putusan Nomor 460/K/Ag/2019, sejumlah pertimbangan Mahkamah Agung sangat menarik untuk dianalisis relevansinya dengan sejumlah prinsip-prinsip penalaran hukum profetik. Respon tersebut untuk menjawab sejumlah desakan kepada paradigma hukum profetik agar segera ditransformasikan pada pengembangan ilmu yang berdimensi praksis dan tepat guna bagi terobosan praktik hukum.

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh gugatan penggantian nazhir perseorangan yakni YK dan DD yang diajukan oleh SA (nazhir badan hukum) dan KRA (ahli waris wakif) dengan dasar pertimbangan surat pernyataan wakif tanggal 23 Mei 2013 tentang penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum. Surat pernyataan tersebut menjadi bukti materil bahwa wakif merasa penting untuk mengganti nazhir perseorangan karena tidak cakap mengelola tanah wakaf. Pengadilan Agama Tanah Grogot selanjutnya melalui Putusan Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt mengabulkan gugatan tersebut. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan pertimbangan bahwa penggantian nazhir perseorangan kepada nazhir badan hukum tidak sesuai dengan prosedur formil, seharusnya penggantian nazhir dilakukan melalui Badan Wakaf Indonesia, karena itu hak pengelolaan tanah wakaf tetap ada pada YK dan DD.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 460/K/AG/2019 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut dengan empat pertimbangan fundamental. *Pertama*, pandangan bahwa wakaf adalah akad (perjanjian) yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah pertimbangan yang salah dan kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Kedua, pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terkait wakaf tidak dapat dibatalkan juga tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para penggugat dalam petitum pokok perkara angka delapan yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, bukan memohon pembatalan wakaf seperti yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dasar permohonan para penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan nazhir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untuk mengganti nazhir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf. Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Kelalaian nazhir dalam memanfaatkan harta wakaf tersebut dipandang sebagai kelalaian nazhir dalam melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian nazhir apabila dalam jangka waktu satu tahun nazhir tidak melaksanakan tugasnya, sehingga wakif dengan disetujui seluruh ahli warisnya membuat surat pernyataan tanggal 27 Mei 2013 yang isinya menegaskan maksud kepentingan umum yang tertuang di dalam Akta Ikrar Wakaf adalah untuk pendidikan dan kegiatan sosial dan sekaligus menunjuk nazhir baru Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser. Surat pernyataan tersebut dipandang sebagai usul inisiatif wakif untuk mengganti nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Ketiga, bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, nazhir telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian nazhir tersebut, wakif sangat dirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf tersebut. *Keempat*, *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa pergantian nazhir tersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain *judex facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian nazhir yang dinilai tidak

cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakif. Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan.

B. Rumusan Masalah

Fokus dari tulisan ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/K/Ag/2019 yaitu bagaimana pembatalan hak pengelolaan nazhir jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi karena ketidakcakapan nazhir dan pertimbangan hukum bahwa prosedur administrasi formal dapat dikesampingkan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak spiritual wakif agar harta wakaf dapat segera dimanfaatkan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Nomor 460/K/AG/2019 menggunakan perspektif nalar hukum profetik. Adapun kegunaannya adalah untuk menilai implikasi teoritis dan implikasi praktis teori keadilan transendental sebagai optik untuk menganalisis putusan hakim sebagai produk hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka analisis dan landasan teori yang relevan untuk kajian pertimbangan hukum perselisihan hak nazhir adalah penalaran hukum profetik dan struktur normatif kewenangan nazhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keduanya dipilih karena orientasi riset ini menginvestigasi aspek-aspek filosofis yuridis produk hukum berupa putusan Mahkamah Agung, sehingga interpretasinya tidak bisa dilepaskan dari sumber hukumnya dan teori hukum yang relevan (Black, 1968).

1. Perselisihan Hak Kenazhiran

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berlaku ketika sengketa ini diperiksa di tingkat pertama, banding maupun kasasi tidak mengatur secara eksplisit tentang lembaga perselisihan hak kenazhiran. Dalam konsep hukum perdata yang hubungan hukumnya bersifat kontraktual perselisihan hak adalah sengketa yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian antara kedua belah pihak.

Nazhir wakaf perseorangan adalah individu yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pihak yang mewakafkan harta). Mengacu kepada dua regulasi tersebut di atas, maka dalam konteks perselisihan hak kenazhiran perselisihan hak dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan ketentuan

hukum terkait pengelolaan wakaf. Di antaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa nazhir dapat diberhentikan jika meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Termasuk apakah syarat-syarat pemberhentian telah terpenuhi atau tidak.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf mengatur bahwa jika nazhir berhenti, maka nazhir yang masih ada wajib melaporkan ke Kantor Urusan Agama dalam waktu 30 hari dan Badan Wakaf Indonesia yang akan menetapkan pengganti. Akan tetapi jika terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang berkepentingan terkait penggantian nazhir, maka dapat timbul perselisihan hak. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa jika dalam satu tahun sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, nazhir tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor Urusan Agama dapat mengusulkan pemberhentian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia. Perbedaan penafsiran mengenai syarat-syarat nazhir untuk dinyatakan tidak melaksanakan tugasnya sehingga nazhir tidak merasa diberhentikan secara tidak adil dapat memicu perselisihan hak.

Secara normatif perselisihan hak memungkinkan terjadi dalam empat kondisi, yaitu: *pertama*, perbedaan penafsiran mengenai kewajiban dan hak nazhir berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, nazhir yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas atau tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. *Ketiga*, munculnya konflik antara pihak yang mengusulkan penggantian nazhir dengan nazhir yang bersangkutan. *Keempat*, adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti nazhir setelah seorang nazhir berhenti. Konsep-konsep perselisihan hak kenazhiran tersebut di atas merefleksikan komprehensivitas regulasi wakaf dalam mengantisipasi munculnya problem hukum di masyarakat tentang wakaf. Sekaligus menjadi indikator yuridis terkait analisis pertimbangan hakim kasasi dalam pemeriksaan sengketa wakaf yang dikaji.

2. Pertanggungjawaban Hukum Nazhir

Konsep pertanggungjawaban hukum nazhir tidak bisa dilepaskan dengan konsep kewenangan nazhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Berangkat dari perspektif antesedenya, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Hal ini menegaskan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf, namun pendaftaran tersebut tidak serta-merta membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, dan penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan harta benda wakaf. Konsekuensinya, nazhir memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1). Selain itu, nazhir juga memiliki kewenangan untuk membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2). Jika kewenangan ini tidak dijalankan dalam jangka waktu satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat, maka Kepala Kantor Urusan Agama berhak mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4).

Lebih lanjut, masa bakti nazhir ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia jika telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Dengan demikian, kewenangan nazhir dalam mengelola wakaf tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala.

Sementara itu, pertanggungjawaban hukum nazhir diawali dengan penunjukan nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh wakif dengan wajib memenuhi persyaratan tertentu dan didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Artinya, status hukum nazhir sebagai pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf bergantung pada proses pendaftaran yang sah. Konsekuensinya, apabila nazhir telah terdaftar, maka ia memiliki kewajiban hukum untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1). Selain itu, nazhir juga diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan harta wakaf.

Apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf, maka konsekuensinya, Kepala Kantor Urusan Agama berhak mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Pasal 6 ayat (4). Selain itu, masa bakti nazhir ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang jika telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum nazhir tidak hanya terkait dengan kewajibannya dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga menyangkut mekanisme evaluasi dan pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia serta kemungkinan pemberhentian jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Konsep Penalaran Hukum Profetik

Penalaran hukum profetik secara genealogis merupakan konsep penalaran yang berakar dari paradigma hukum profetik. Adapun paradigma hukum profetik adalah derivasi dari ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo dengan formulasinya terdiri dari kesadaran profetik (Muhammad Iqbal) transendensi agama (Roger Graudy) dan intelektual organik (Antonio Gramsci) (Absori, 2018; Kuntowijoyo, 2008; Ulang et al., 2021). Tiga nilai dasar sebagai pijakan ilmu sosial profetik, yaitu: humanisasi, liberasi, dan transendensi merupakan modalitas epistemologis Kuntowijoyo dalam menyusun struktur paradigma ilmu sosial profetiknya (Kuntowijoyo, 2008).

Pendayagunaan tiga modalitas paradigma ilmu sosial profetik ini selanjutnya mendapat penjabaran yang beragam dari para teoritis hukum di Indonesia yang selanjutnya akan digunakan

sebagai kerangka acuan teoritis untuk merumuskan prinsip-prinsip penalaran hukum profetik sebagai pisau analisis untuk membedah objek kajian dalam penelitian ini. Rangkaian tersebut akan disusun berdasarkan formulasi konseptual paradigma hukum profetik yang dirumuskan oleh Kelik Wardiono, Jawahir Thantowi, dan Shidarta (Rochman, Wardiono, & Budiono, 2021; Turmudi et al., 2022).

Pertama, Kelik Wardiono menjelaskan bahwa kerangka acuan paradigma hukum profetik dapat dilihat berdasarkan tinjauan asumsi dan model ontologisnya yang memandang sumber faktual berasal dari relasi dialektik antara dunia ide (abstrak) dan dunia empiris. Aktualitas keberadaan terbentuk oleh proses internalisasi dan objektivasi wahyu dan akal dan terverifikasi dengan konteks sosialnya. Sementara itu, substansi asumsi dan model epistemologisnya menurut Wardiono adalah aktualitas kebenaran berasal dari inferensi yang tervalidasi oleh relasi dialektik antara wahyu dan akal yang diistilahkan sebagai gerak eksistensi-demistifikasi. Secara aksiologis paradigma hukum profetik terdiri dari tiga lingkaran etik profetik yakni humanisasi, liberasi dan transendental (Wardiono & Dimiyati, 2014).

Kedua, Jawahir Thontowi menjelaskan pandangannya tentang paradigma hukum profetik bahwa kerangka acuan penalaran paradigma hukum profetik dapat dilihat berdasarkan tinjauan ontologisnya yang bersumber pada tiga lingkaran konsentris paradigma kenabian, yakni kebenaran Ilmu (*'llmul yaqin*), kebenaran empiris (*'ainul yaqin*), dan kebenaran absolut (*haqqul yaqin*). Sementara ancangan epistemologisnya menggunakan pendekatan integrasi antara kebenaran ilmu dengan kebenaran nilai. Adapun ancangan aksiologisnya dapat terbaca dari arah orientasi etika praksis paradigma hukum profetik yakni etika humanisme teosentris (Thontowi, 2012).

Ketiga, Shidarta menggunakan tiga optik filosofis untuk membedah ilmu hukum profetik. Humanisasi merupakan landasan ontologis, liberasi sebagai landasan epistemologis, dan transendensi sebagai landasan aksiologis. Oleh karena transendensi dipandang sebagai nilai yang dituju, maka keberadaan manusia dan kehidupan mereka diabdikan kepada tujuan-tujuan transendensi itu (Shidarta, 2020).


Beranjak dari uraian paradigma hukum profetik tersebut di atas maka kerangka penalaran profetik dapat disusun melalui keterhubungan antara modalitas filosofis gagasan paradigma hukum profetik dengan postulat penalaran universal di antaranya yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul *a system of logic* dengan prinsip-prinsip seperti hukum dasar identitas, prinsip non-kontradiksi, hukum penyisihan jalan tengah (*law of excluded middle*), dan hukum dasar kelayakan argumen (*law of sufficient reason*) (Mill, 2009; Robson, 2013).

Prinsip identitas fakta dalam penalaran hukum profetik mengacu pada asas kesamaan realitas yang dimaknai berbadasarkan relasi dialektik antara dunia ide (abstrak) dan dunia konkret (empiris). Identifikasi asas kesamaan dimakna berdasarkan interelasi wahyu dan akal (abstrak-deduktif), kemudian terverifikasi dengan peristiwa konkret sebagai konteks sosialnya (empiris-induktif). Produk premisnya harus dapat diklasifikasikan berdasarkan standarisasi hierarki faktual yang disediakan oleh teks Al Quran dan sunnah yakni *sunnatallah* empiris (*'haqqul yaqin*), realitas indrawi/rukyat

(*'ainul yaqin*), dan realitas ilmiah (*ilmul yaqin*). Realitas tertinggi berada pada *sunnatullah* empiris karena substansi dan kualitas kebenaran merupakan kesesuaian antara realitas indrawi/rukyat (*'ainul yaqin*), dan realitas ilmiah (*ilmul yaqin*). Hubungan ketiganya dalam penalaran hukum profetik tidak dimaknai sebagai hubungan ketergantungan dan subordinasi namun lebih kepada kualitas kepastian. Kualitas kepastian *sunnatullah* empiris bersifat absolut, sehingga identitasnya menjadi prioritas utama untuk dipilih sebagai faktor penentu mewujudkan sendi-sendi *maqashid* syariah (pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, kecerdasan, keturunan, dan harta) (Sahri, 2014).

Untuk melengkapi uraian tersebut di atas, maka identitas fakta dalam penalaran hukum profetik dideskripsikan pada bagan di bawah ini:

Gambar 1. Hierarki Prinsip Identitas dalam Penalaran Hukum Profetik



Sumber: Diolah oleh penulis

Dinamika vertikal *bottom up* dari identitas indrawi menuju kepada identitas ilmiah dan intuisi seterusnya kepada identitas absolut merupakan pengoperasian objektivisasi induktif model korespondensi (empiris-aposterioris). Sebaliknya, dinamika vertikal *top down* deduktif model koherensi (rasional-aprioris) terletak pada substansi nilai dan kualitas kepastiannya. Prinsip identitas di atas merupakan model penalaran hukum yang dikembangkan oleh Asy Syatibi pada proyek istiqra' maknawi dalam al-muwafaqat-nya dengan identitas kepastian hukum berbasis kemaslahatan (Al-Syatibi, 2003; Jaghim, n.d.; Mudofir, 2009).

Pengoperasian identitas penalaran hukum profetik dilakukan dalam konstatering fakta pada tahap pemeriksaan di persidangan. Pengakuan dan penolakan terhadap sejumlah fakta pada tahap konstatering merupakan hasil penilaian yang menunjukkan daya kerja prinsip identitas dalam penalaran hukum profetik berbasis koherensi-deduktif dan korespondensi-induktif (Meliono, 2009). Terkait dengan prinsip hukum non-kontradiksi dalam konteks logika formal merupakan kaidah penyimpulan yang menyatakan bahwa premis tidak dapat dinyatakan benar dan salah dalam satu ruang dan waktu yang sama (Mustofa, 2016). Pengoperasiannya dalam penalaran hukum profetik dapat ditemukan pada tahap kualifikasi fakta hukum dan non-hukum. Signifikansi fakta akan dinilai relevansinya berdasarkan prinsip identitas dengan berpedoman pada: (1) eksistensi demistifikasi; (2) hierarki realitas; dan (3) dedominasi struktur ketidakadilan atau liberasi (Shidarta, 2020; Thontowi, 2012; Wardiono, 2013).

Adapun prinsip penyisihan jalan tengah merupakan kaidah logis yang menyatakan bahwa premis yang diproduksi oleh dua prinsip sebelumnya (identitas dan non-kontradiksi) tidak dapat lagi dinyatakan sebagai premis yang memungkinkan tampilan dengan identitas dan fakta lainnya. Dengan demikian premis yang telah melalui tahapan konstatering dan kualifisering merupakan tampilan yang telah bebas dari ambiguitas pengetahuan dan kontradiksi nilai (Binder et al., 2022; Church, 1933). Pengoperasian prinsip ini diterapkan pada tahap konstituering guna menentukan nilai etik apa yang akan dicapai dengan menghubungkan aspek-aspek hukum universal dengan aspek partikular. Pada tahapan ini tiga lingkaran etik hukum profetik yakni: transendensi, humanisasi, dan liberasi akan dikonstruksikan dan diinterpretasikan sebagai premis mayor universal, dan fakta konkret sebagai premis minor partikular (Mill, 2009; Robson, 2013).

Operasionalisasi landasan teori penalaran hukum profetik dimulai dengan memahami konsep intinya yang terdiri dari humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dalam menganalisis pertimbangan hukum atau argumentasi hukum tertentu, peneliti atau praktisi hukum harus mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai ini tercermin dalam pertimbangan hakim. Misalnya, dalam mengaplikasikan konsep humanisasi, peneliti harus meneliti apakah pertimbangan hakim menghormati martabat manusia dan mencerminkan keadilan sosial. Sedangkan dalam menerapkan konsep liberasi, perhatian harus diberikan pada upaya hakim untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Selanjutnya, indikator penalaran hukum profetik seperti identifikasi fakta, non-kontradiksi, dan penyisihan jalan tengah harus dioperasionalkan dalam analisis. Identifikasi fakta melibatkan penentuan fakta yang relevan dan akurat yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Peneliti harus memeriksa keabsahan fakta tersebut untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada informasi yang tepat. Sementara itu, aspek non-kontradiksi memerlukan evaluasi terhadap konsistensi logis antara premis dan fakta yang digunakan dalam pertimbangan. Jika terdapat inkonsistensi, hal tersebut dapat memengaruhi kevalidan argumentasi hakim. Terakhir, penyisihan jalan tengah mengharuskan peneliti untuk menentukan nilai etik yang dikejar oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum universal dan partikular. Dengan menggunakan landasan teori dan indikator penalaran hukum profetik ini sebagai optik interpretasi, peneliti atau praktisi hukum dapat menyelidiki sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai profetik dan konsistensi logis. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan ini dapat membantu memahami esensi dari pertimbangan hukum tertentu dan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan berpihak pada nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi.

4. Profesionalisme Nazhir

Profesionalisme nazhir telah banyak menjadi fokus penelitian baik teoritis maupun empiris. Di antaranya adalah riset Yumarni dengan judul *“the meaning of ‘amānah’ and ‘trust’ in the appointment of nāzhir in indonesian endowment regulations”* yang menyimpulkan bahwa integritas dan profesionalisme nazhir sesuai dengan prinsip amanah akan berpengaruh pada reputasi wakaf (Yumarni,

Suhartini, & Mulyadi, 2019). Adapun penelitian Yusuf & Maulana tentang “*Waqf Core Principles for The Economic Recovery of Covid-19 In Indonesia*” menyebutkan di era milineal literasi nazhir dituntut sangat tinggi karena untuk mencapai tujuan wakaf dibutuhkan strategi *enterprenership* (Fauzi et al., 2022). Sementara penelitian tentang disorganisasi pengelolaan wakaf seperti “*Dysfunction of Muslim’s Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia*” (Sudirman et al., 2022) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf yang buruk dapat menyebabkan wakaf menjadi tidak produktif, sehingga relevan dengan semakin mendesaknya perkembangan hukum wakaf untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak spiritual wakif untuk mendapatkan manfaat tanah wakaf secara produktif (Sudirman et al., 2022).

Struktur norma kewenangan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir bertugas untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan niat dan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif, yang mencakup kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Secara umum kriteria nazhir mencakup integritas dan kompetensi, karena hubungan hukum antara nazhir dan wakif adalah hubungan prestasi yang saling mengikat. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf secara profesional, sedangkan wakif berhak memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan awalnya (Choiriyah, Rato, & Anggono, 2023).

Ketentuan terkait hak pengelolaan nazhir jika dipotret menggunakan klaritas dan konsistensi frasa dalam klausul norma, maka pilihan kata dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menunjukkan makna normatif dan preskriptif tegas seperti penggunaan kata “wajib” dalam Pasal 42 mengindikasikan kewajiban mutlak bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, menunjukkan keajegan dalam penegasan tugas nazhir. Konsistensi terlihat dalam frasa “sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya” yang secara berulang muncul dalam Pasal 42, 43, dan 44, menegaskan keseragaman tujuan dalam pengelolaan wakaf (Assegaf & Sawarjuwono, 2013; Ridwan, 2012).

Selain itu, penggunaan frasa “dilarang melakukan perubahan peruntukan” dalam Pasal 44 memperlihatkan larangan tegas bagi nazhir untuk mengubah tujuan wakaf tanpa izin tertulis, menunjukkan ketegasan dalam pelaksanaan aturan. Makna normatif dari ketentuan ini menetapkan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh nazhir, sementara makna preskriptifnya memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan tugas nazhir dalam mengelola wakaf, memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika secara empiris nazhir tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, maka akibat hukum yang akan terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 45, jika nazhir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, atau melanggar ketentuan lain yang berlaku, maka nazhir tersebut dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain oleh Badan Wakaf Indonesia. Konsekuensi hukum ini memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf tetap berada di tangan yang kompeten dan amanah. Hal ini secara preskriptif disimpulkan dari penggunaan frasa dalam norma yang mengatur tugas dan

kewajiban nazhir, seperti “wajib” dan “dilarang melakukan perubahan peruntukan,” memberikan panduan yang jelas dan tegas tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir (Juwaini, 2019).

II. METODE

Penelitian ini adalah *judicial case study* yang menekankan pada penelitian mendalam terhadap pertimbangan-pertimbangan, dan pandangan hakim terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis filosofis, yaitu melihat perspektif nilai-nilai filosofis keadilan transendental sebagai ide dalam penerapan keadilan berdimensi Ketuhanan dalam kerangka hukum positif tentang wakaf (Fergusson, 2023). Data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sementara data primer digunakan sebagai pelengkap. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan antara lain putusan hakim baik menjadi objek penelitian maupun putusan hakim yang relevan, literatur, laporan penelitian, dan jurnal (Isman & Muttaqin, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf, putusan-putusan hakim yang relevan, dan studi terhadap hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan objek penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan hasil kajian untuk menggali prinsip-prinsip keadilan transendental sebagai model sistem peradilan perdata agama, khususnya yang menyangkut sengketa wakaf (Fathurrohman, Sobarna, & Rasyid, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019 tentang penyelesaian sengketa hak pengelolaan nazhir terhadap wakaf diuraikan dengan menggunakan optik analisis filosofis-yuridis kewajiban dan tanggung jawab nazhir. Selanjutnya, hasil deskripsi dari uraian tersebut akan dianalisis menggunakan konsep penalaran hukum profetik untuk mengevaluasi apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan transendental dan keabsahan formal penggantian nazhir. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan hukum hakim sesuai dengan nilai-nilai normatif dan preskriptif dalam konteks pengelolaan wakaf.

A. Pertimbangan Hukum Hak Pengelolaan Nazhir

Kedudukan hukum nazhir perseorangan dalam pengelolaan harta wakaf diatur dengan kewenangan yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir perseorangan adalah subjek hukum perseorangan yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kewenangan yang luas tersebut juga diuraikan dalam ketentuan Pasal 11 untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf selanjutnya diuraikan secara lebih rinci tentang tanggung jawab nazhir meliputi tugas administratif, pengembangan produktif, pengawasan, dan pelaporan (Yumarni, Suhartini, & Mulyadi, 2019).

Normativitas kewenangan nazhir hukum perseorangan dalam mengelola harta wakaf ternyata tidak diikuti dengan persyaratan yang selektif. Untuk dapat menjadi nazhir perseorangan hanya dipersyaratkan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Dalam praktik banyak nazhir, khususnya nazhir perseorangan yang ditunjuk karena ketokohnya bukan karena kemampuan atau kecakapannya mengelola harta wakaf.

Berdasarkan analisis konten terhadap struktur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terlihat jelas bahwa pengawasan nazhir sepenuhnya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia tanpa mempertimbangkan apakah daya jangkau lembaga tersebut mampu mengawasi aset wakaf yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Sementara itu, hal substantif seperti persyaratan kompetensi manajerial dan komitmen profesional untuk mewujudkan pengelolaan wakaf akuntabel belum mendapatkan porsi yang proporsional (Assegaf & Sawarjuwono, 2013).

Supremasi nazhir perseorangan terlihat dalam kewenangannya yang luas dalam mengelola aset wakaf, hal ini dimungkinkan karena prinsip yang berlaku dalam wakaf adalah keabadian keberlanjutan, serta kemanfaatan yang berkesinambungan. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada wakif untuk mengganti nazhir yang tidak cakap melakukan tugasnya, namun penggantian tersebut harus melalui prosedur administratif berupa pengusulan kepada Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hakim kasasi dalam perkara ini dapat disimpulkan sejumlah konsep kunci yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat. Konsep-konsep ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih substansial daripada sekadar prosedural, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat nyata dari wakaf.

Secara anatomis, anteseden dalam perkara ini adalah kelalaian nazhir dalam menjalankan kewajibannya selama 28 tahun sehingga wakif kehilangan manfaat spiritual dari harta wakaf tersebut. Hal ini melahirkan konsekuensi, yakni konstataasi hakim kasasi untuk membatalkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan mengganti nazhir dengan pihak yang lebih cakap, yakni Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot selaku nazhir badan hukum yang selama ini mengelola harta wakaf tersebut.

Ditinjau dari perspektif hubungan korelasional, pertimbangan hakim menunjukkan adanya hubungan resiprokal, fungsional, dan korelasional dalam aspek yang berbeda. *Pertama*, hubungan resiprokal dalam putusan ini tampak dalam pertimbangan hakim kasasi tentang kewajiban nazhir adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Jika nazhir lalai, maka wakif berhak mengusulkan penggantian nazhir. Hakim menyatakan bahwa kegagalan nazhir menyebabkan kerugian bagi wakif dan oleh karena itu, keadilan substantif mengharuskan adanya penggantian nazhir. Pernyataan dalam putusan bahwa “seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf” menunjukkan hubungan sebab-akibat yang bersifat resiprokal.

Kedua, hubungan fungsional dicermati dalam konteks muncul indikator yuridis yang terukur terhadap kapan aspek prosedural dapat dikesampingkan. Yakni ketika kelalaian nazhir mendahului perbuatan hukum tertentu yang seharusnya menjadi fokus afirmasi dan konstataksi fakta hukum terkait kelalaian nazhir wakaf. *Ketiga*, hubungan korelasional antara keadilan substantif dan kepastian hukum juga terlihat dalam pertimbangan hakim kasasi. Mahkamah Agung mengakui bahwa pergantian nazhir memang tidak melalui prosedur yang diatur, tetapi dalam kasus ini, aspek keadilan lebih diutamakan daripada sekadar legal-formalitas. Bukti hubungan korelasional ini dapat dilihat ketika hakim melakukan upaya konstituir norma hukum ke fakta hukum sebagai berikut “*seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan.*” Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara pelaksanaan hukum dan aspek keadilan yang lebih luas, yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengabulkan gugatan.

B. Pertimbangan Putusan Nomor 460/K/AG/2019 dan Pengembangan Penalaran Profetik

Putusan Nomor 460/K/AG/2019 merupakan contoh penting bagaimana hukum profetik diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa wakaf, karena pertimbangan hakim akan dipotret menggunakan integrasi antara nilai-nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi dengan prosedur hukum yang ada. Untuk pembahasan akan menguraikan prinsip-prinsip penalaran hukum profetik diaplikasikan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung serta mengevaluasi potensi dan tantangan dalam pengembangan penalaran hukum profetik di masa mendatang.

1. Prinsip Identitas (*Law of Identity*)

Wakaf merupakan filantropi Islam yang sangat kental dengan nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi sekaligus, dalam istilah *syar'i* disebut fungsi *ta'awun* atau *mu'awwanah* (QS 5: 2). Karena itu, nazhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ‘politik kepemilikan’ dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai *ta'awun* tersebut. Islam memandang kesejahteraan individu dan menegaskan kesejahteraan sosial, berdiri di antara kepentingan individu dan masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak. Keseimbangan tersebut idealnya menandai penerapan prinsip-prinsip penalaran hukum profetik dalam menyelesaikan sengketa pengelolaan wakaf (Artha, 2016). Untuk menganalisis secara lengkap pertimbangan hakim terhadap sengketa hak pengelolaan wakaf, maka terlebih dahulu dianalisis kesesuaian antara fakta yang dikostatering oleh Mahkamah Agung dengan prinsip identitas dalam penalaran profetik.

Berkaitan dengan tahap konstatering fakta, pokok permasalahan dalam sengketa wakaf ini adalah apakah Surat Pernyataan Wakif tanggal 27 Mei 2013 adalah fakta hukum yang diakui secara sah sebagai dasar untuk mengganti nazhir perseorangan kepada nazhir badan hukum dengan alasan nazhir badan perseorangan tidak amanah dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Ketika gugatan ini diperiksa di pengadilan tingkat banding, majelis hakim banding menolak dalil gugatan tersebut dengan alasan karena terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, ditegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan

kewenangan kepada wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui Kantor Urusan Agama dan keputusan Badan Wakaf Indonesia. Karena itu, penggantian nazhir harus melalui usulan dari Kantor Urusan Agama dan diputuskan oleh Badan Wakaf Indonesia, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nazhir yang ada.

Mahkamah Agung menolak dalil majelis hakim banding dengan pertimbangan bahwa walaupun pergantian nazhir tersebut dipandang tidak melalui prosedur, namun *judex facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian nazhir yang dinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakif. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menegaskan argumentasi hukumnya bahwa prosedur administrasi tidak boleh mengabaikan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan. Jika argumentasi hukum Mahkamah Agung tersebut di atas diletakkan pada konteks prinsip identitas penalaran hukum profetik, maka akan ditemukan benang merah kesesuaiannya. Prinsip identitas penalaran hukum profetik ditentukan oleh integrasi antara koherensi deduktif (relasi wahyu dan akal) dengan korespondensi induktif (peristiwa konkret dan tujuan hukum). Relasinya menghendaki kepastian nilai-nilai universalitas yang transendental diterapkan secara tepat dalam realitas sosial yang partikular.

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan wakaf sebagai fungsi filantropi yang holistik membutuhkan manajemen modern untuk memastikan keberlanjutan peruntukannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks wahyu (QS 4: 2), kemaslahatan sosial sangat identik dengan sendi realitas universal yang tercantum dalam maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal/kecerdasan, keturunan, dan harta. Spirit ta'awun merupakan identitas realitas yang universal sehingga memiliki prioritas hukum yang lebih kuat untuk dilindungi daripada sekadar aspek legal formal yang partikular.

Konstataksi fakta hukum oleh majelis kasasi bahwa surat pernyataan wakif untuk menyerahkan hak pengelolaan wakaf kepada nazhir badan hukum sebagai realitas partikular telah sejalan dan memiliki identitas kesamaan dengan realitas universal (tentang pemaknaan realitas dalam paradigma hukum profetik lebih lanjut (Absori, 2018). Berdasarkan analisis, maka dapat diinterpretasikan lebih lanjut bahwa fungsi ta'awun sebagai identitas universal tidak dapat serta merta dinegasikan oleh prosedur formil sebagai realitas partikular dalam sengketa wakaf. Karena itu dari aspek ini kita dapat melihat bagaimana penalaran hukum profetik meletakkan asas kepastian hukum bukan pada aspek legal formal tetapi kepada relasi nilai ta'awun sebagai spirit universal dengan tindakan individu untuk mempertahankan fungsi filantropi wakaf yang holistik (Isman & Wardiono, 2023).

Prinsip identitas sebagai asas kesamaan pengakuan logis dalam hierarki penalaran hukum profetik lebih bersifat reflektif karena memprioritaskan realitas wakaf sebagai fungsi filantropi dengan perbuatan wakif untuk menyelamatkan fungsi universal tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 460/K/AG/2019 diketahui bahwa anteseden dari putusan ini adalah kewenangan penggantian nazhir oleh wakif yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur administratif

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim kasasi tidak hanya berpegang pada legalitas formal semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan substantif yang dirasakan oleh wakif. Konsekuensinya adalah aspek administratif tidak boleh mengabaikan dimensi keadilan sosial dan manfaat nyata dari wakaf bagi masyarakat.

Prinsip humanisasi tercermin dari kepentingan wakif dan masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf di atas sekadar aturan formalitas administratif. Aspek liberasi tercermin dari afirmasi konstataasi hakim kasasi terkait kelalaian nazhir yang tidak menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun. Mempertegas bahwa kelalaian tersebut muncul terlebih dahulu daripada pergantian nazhir sehingga dasar ini yang memperkuat bahwa prosedur tidak boleh menghalangi keadilan substantif dan kemaslahatan yang lebih besar. Putusan ini mencerminkan transendensi, karena menempatkan hukum dalam bingkai maqashid syariah, yaitu pemeliharaan harta dan kemanfaatannya sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, Mahkamah Agung meletakkan realitas kepastian hukum sebagai identitas fakta yang partikular, sehingga penerapannya dibatasi oleh realitas universal yang lebih relevan dalam penyelesaian sengketa wakaf. Terkait dengan hal tersebut, patut dicermati argumen Mahkamah Agung yang mengonstatasi fakta persidangan bahwa atas izin wakif dan keluarganya, tanah tersebut dimanfaatkan oleh nazhir badan hukum dengan mendirikan gedung pendidikan. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merujuk pada konstataasi fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung menempatkan filantropi wakaf dalam fungsi sosial pendidikan sebagai identitas faktual diperlukannya perlindungan hukum terhadap fungsi sosial wakaf. Mengakui adanya fakta tentang perlindungan hukum fungsi sosial wakaf berkesesuaian dengan prinsip identitas penalaran hukum profetik yang menegaskan bahwa identitas faktual wakaf adalah kemaslahatan sehingga menempatkan kemaslahatan tersebut sebagai realitas tertinggi (*the ultimate reality*) dalam hierarki fakta dalam sengketa ini (Wardiono & Dimiyati, 2014).

2. Prinsip Non-Kontradiksi (*Law of Non-Contradiction*)

Terkait dengan prinsip non-kontradiksi telah diketahui sebelumnya bahwa karakteristik prinsip non-kontradiksi dalam penalaran hukum profetik merupakan bentuk afirmasi negatif dari prinsip identitas. Artinya, jika inti dalam prinsip identitas penalaran hukum profetik disusun berdasarkan relevansi terhadap proses eksistensi demistifikasi, hierarki realitas, dan dedominasi struktur, maka setiap fakta yang kontradiktif dengan prinsip identitas akan dikategorisasikan sebagai fakta yang kontradiktif.

Berdasarkan prinsip non-kontradiksi tersebut diketahui pertimbangan Mahkamah Agung menolak beberapa pertimbangan majelis hakim banding, terutama yang bertolak belakang dengan prinsip identitas dan penerimaan realitas partikular secara otonom tanpa menghubungkannya dengan fakta universal. *Pertama*, ketika majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa wakaf merupakan akad yang tidak dapat dibatalkan. Menurut Mahkamah Agung pertimbangan tersebut merupakan

penilaian kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Berdasarkan tinjauan analisis, suatu perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan akad dan persetujuan maka melekat secara inheren pembatalan terhadapnya. Mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang terikat oleh syarat dan rukun sehingga sejak awal melekat pembatalannya. Dalam tinjauan prinsip non-kontradiksi terdapat hal yang kontradiktif jika suatu perbuatan yang didasari oleh sebuah persetujuan serta terikat dengan syarat dan rukun tertentu tidak dapat dibatalkan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menggunakan realitas akad sebagai persetujuan yang terikat dengan syarat dan rukun sebagai dasar untuk menolak argumentasi majelis hakim banding.

Apabila dianalisis lebih dalam lagi menggunakan prinsip eksistensi demistifikasi, maka secara non-kontradiktif dapat diketahui bahwa setiap persetujuan dapat dibatalkan jika tujuan untuk membuatnya tidak tercapai. Dalam konteks hierarki realitas, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut kompatibel dengan kedudukan akad sebagai realitas partikular menempati hierarki realitas lebih rendah daripada syarat dan rukunnya sebagai realitas universal. Bahwa akad dan persetujuan merupakan suatu kesatuan yang utuh karena itu tidak boleh dipertentangkan. Rukun dan syarat mendahului wujudnya akad, sehingga keduanya berada pada ruang realitas yang sama sehingga akad tidak akan terwujud tanpa didahului oleh terpenuhinya rukun dan syarat (Mill, 2009).

Kedua, majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa penggantian nazhir dengan cara yang tidak melalui prosedur hukum merupakan bentuk ketidaktertiban dalam masyarakat, sehingga tidak boleh dilegalkan oleh putusan pengadilan karena dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari. Terkait dengan pertimbangan ini, Mahkamah Agung menolaknya dengan selanjutnya mempertimbangkan bahwa ketidaktertiban yang dihasilkan oleh ketidaktertiban lain merupakan dua paradoks yang harus dinilai secara seimbang (Gabriel, 2020; Yumarni, Suhartini, & Mulyadi, 2019).

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan wakif untuk mengalihkan hak pengelolaan wakaf kepada nazhir badan hukum merupakan penggunaan hak inisiatif yang lebih dekat kepada etika *maqashid* syariah (tujuan pembentukan hukum). Karena itu, kesesuaian kaidah hukum non-kontradiksi dalam sengketa ini dirumuskan dengan sebuah pernyataan singkat bahwa dalam hal terjadi tarik-menarik antara dua realitas partikular pada ruang yang sama serta memiliki kekuatan pembuktian logis yang sama pula, maka realitas partikular yang mendukung wujudnya realitas universal lebih patut untuk diunggulkan daripada yang lain. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip non-kontradiksi dalam penalaran hukum profetik, terutama yang menyangkut tentang hierarki realitas (Dewey, 2001; Gabriel, 2020).

Berdasarkan tinjauan hierarki realitas kita dapat mengetahui penjelasan lain bahwa argumen majelis hakim banding mengandung inkonsistensi terselubung dalam bentuk penggunaan standar ganda. Majelis hakim banding memberikan standar penilaian yang ketat terhadap prosedur penggantian nazhir,

namun fakta nazhir perseorangan menelantarkan tanah wakaf tidak menggunakan standar yang sama ketatnya. Dengan demikian, dalam tinjauan hierarki realitas, ketika identitas realitas partikular berada pada ruang dan waktu yang sama, maka untuk menentukan realitas partikular yang harus diunggulkan maka prinsip gerak eksistensi demistifikasi menjadi *entry point* yang penting untuk dipertimbangkan (Dewey, 2001; Van Hoecke, 2016). Artinya, jika gerak eksistensi demistifikasi mensyaratkan adanya integrasi antara realitas wahyu dengan realitas ilmu, maka aktualitas kebenaran seharusnya diletakkan pada fungsi dan tujuan wakaf sebagai lembaga filantropi berbasis nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bukan pada prosedur legal formal sebagai realitas partikular yang berbasis pada nalar positivistisme hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kepastian hukum dalam perspektif penalaran hukum profetik tidak bisa dipisahkan dengan wujud konkret hukum yang melindungi dan menempatkan kemaslahatan sebagai realitas universal, karena itu pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat menjadi model alternatif dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia.

3. Prinsip Penyisihan Jalan Tengah (*Law Excluded Middle*)

Prinsip jalan tengah merupakan norma logika yang menentukan pengoperasian konstituiran antara predikat norma yang universal dengan kedudukan fakta yang partikular. Dalam konteks ini prinsip terdapat keharusan untuk menolak relasi alternatif terkait prediksi norma terhadap fakta yang telah melalui tahapan konstatir dan kualifisir. Dengan demikian, pengoperasian prinsip penyisihan jalan tengah merupakan upaya konkretisasi terhadap norma universal terhadap fakta partikular.

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung di atas, maka pengoperasian prinsip ini dalam konteks penalaran hukum profetik dapat kita lihat melalui dua hal. *Pertama*, hubungan prediksi antara akad dan persetujuan dengan rukun dan syarat. Menurut Mahkamah Agung, semua perbuatan akad dapat dibatalkan jika melanggar rukun dan syarat. Relasi prediksi tersebut menyisihkan semua kemungkinan lain yang berkaitan dengan sengketa pengelolaan nazhir (Tzafestas, 2018). Norma universal wakaf adalah filantropi kemanusiaan dan kemaslahatan, sementara prediksi fakta partikularnya yang menjalankan fungsi tersebut adalah nazhir badan hukum sehingga berdasarkan prinsip ini tidak kemungkinan lain dalam hukum selain membatalkan nazhir perseorangan yang secara objektif merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pasifnya aset wakaf selama 28 tahun (Ridwan, 2012). *Kedua*, norma universal yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini bahwa keadilan sebagai norma universal tidak dapat dinegasikan oleh kepastian hukum yang menempati hierarki realitas partikular. Ditinjau dari perspektif metode demistifikasi maka pemaknaan terhadap kepastian hukum tidak diletakkan pada normativitas tindakan tetapi kesesuaian antara tindakan dengan tujuan hukum (*maqashid syariah*) (Isman & Wardiono, 2023).

Dengan membedah struktur anatomi prinsip-prinsip penalaran hukum profetik yang diaplikasikan oleh majelis hakim kasasi dalam kasus ini, dapat diabstraksikan sejumlah kelemahan dari penalaran hukum silogisme deduktif majelis hakim tingkat banding. *Pertama*, aplikasi penalaran silogistik dalam penyelesaian sengketa wakaf ini disebabkan karena majelis hakim banding membatasi diri pada realitas partikular yang memang merupakan ciri khas silogisme deduktif. Penalaran hukum profetik tidak hanya berfokus pada konsistensi formal tetapi juga pada relevansi spiritual dan sosial

dari hukum. Sebagai contoh dalam kasus ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun ada prosedur formal yang harus diikuti, nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial lebih penting. Ini menunjukkan bahwa prinsip identitas dalam penalaran profetik melibatkan integrasi nilai universal dengan realitas sosial partikular, mungkin tidak selalu konsisten secara formal tetapi lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Hal ini sulit tercapai jika hakim masih menggunakan perspektif nalar hukum silogisme deduktif (Adrian, Kohlhase, & Rapp, 2021; Manzin, 2019).

Sementara konsep penalaran hukum profetik mempertimbangkan realitas universal dan transendensi, seperti kemaslahatan dan kesejahteraan sebagai tujuan tertinggi wakaf. Dalam penalaran hukum profetik, penting untuk mengakui bahwa ada situasi di mana kontradiksi formal dapat diakomodasi demi keadilan substantif. Mahkamah Agung, misalnya, menolak argumen bahwa prosedur formal tidak dapat dilanggar, karena mempertahankan nazhir yang tidak kompeten bertentangan dengan tujuan wakaf untuk kemaslahatan umum. Prinsip non-kontradiksi dalam konteks ini lebih tentang menemukan keseimbangan antara realitas partikular dan tujuan universal (Dybowski, 2021; Jiang & Yang, 2023).

Fakta ini sekaligus sejalan dengan riset-riset terdahulu tentang kelemahan silogisme dalam penalaran hukum, jenis penalaran ini tidak mampu mengakomodasi realitas perkara perdata agama yang relatif kompleks dan multidimensional serta tidak sepenuhnya dapat disederhanakan melalui penalaran silogisme. Misalnya konsep penalaran hukum profetik mengakui bahwa ada berbagai tingkat kebenaran dan solusi yang nuansanya mungkin abstrak bahkan tidak secara jelas termasuk dalam dikotomi benar-salah, apakah dengan mengganti nazhir perseorangan ke nazhir badan hukum menjadi seutuhnya bahwa fungsi sosial tanah wakaf yang menjadi objek sengketa pasti dioptimalkan. Tentu saja pertimbangan tersebut memang bukan satu-satunya pilihan antara mempertahankan atau mengganti, tetapi pertimbangannya adalah kemaslahatan dan kerbelanjutan yang lebih luas. Prinsip ini menuntut evaluasi kontekstual yang lebih dalam daripada hanya mempertimbangkan dua pilihan yang saling eksklusif sehingga tidak mungkin dicapai dengan penalaran silogisme deduktif (d'Almeida, 2019; Koszowski, 2017).

Uraian tentang aplikasi prinsip-prinsip penalaran profetik dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada hakikat cerminan dari pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi. *Pertama*, prinsip identitas menggarisbawahi pentingnya wakaf sebagai bentuk filantropi yang mendukung kesejahteraan sosial. Mahkamah Agung menekankan bahwa nilai universal dari wakaf sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan di atas prosedur formal yang partikular. Keputusan untuk mengganti nazhir perseorangan dengan badan hukum didasarkan pada prinsip identitas ini, memastikan bahwa fungsi sosial dan kebaikan wakaf terjaga, sesuai dengan spirit *ta'awun* yang diamanatkan oleh agama Islam (Samuel, 2015; Spohn, 2020).

Kedua, prinsip non-kontradiksi diterapkan dengan menolak argumentasi majelis hakim banding yang tidak mempertimbangkan prinsip identitas. Mahkamah Agung menegaskan bahwa prosedur formal tidak boleh mengabaikan keadilan substantif, terutama ketika nazhir perseorangan telah gagal

menjalankan tugasnya selama 28 tahun. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mengoreksi pandangan yang menganggap bahwa akad wakaf tidak dapat dibatalkan. Mereka menekankan bahwa pembatalan dapat dilakukan jika syarat dan rukun wakaf tidak terpenuhi, menunjukkan konsistensi logis dalam penalaran hukum dan memastikan bahwa realitas partikular (prosedur formal) tidak bertentangan dengan realitas universal (keadilan dan kemaslahatan) (Isman & Wardiono, 2023).

Ketiga, prinsip penyisihan jalan tengah menegaskan bahwa norma universal diterapkan secara konkret pada fakta partikular tanpa alternatif lain yang relevan. Mahkamah Agung menolak kemungkinan mempertahankan nazhir perseorangan yang tidak amanah dan tidak cakap. Keputusan untuk mengganti nazhir tersebut didasarkan pada nilai universal wakaf sebagai instrumen filantropi dan kemaslahatan. Mahkamah Agung juga menekankan bahwa keadilan sebagai norma universal harus diutamakan di atas kepastian hukum yang partikular, memastikan bahwa tujuan hukum (*maqashid* syariah) terpenuhi dalam praktik nyata. Melalui penerapan ketiga prinsip ini, Mahkamah Agung memastikan bahwa pertimbangan hukum dalam sengketa wakaf tidak hanya sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang mendasari hukum Islam dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Wardiono, 2013).

C. Tantangan Pengembangan Penalaran Hukum Profetik

Berdasarkan tinjauan filosofi teori *ratio decidendi* sebagai optik untuk mengembangkan yurisprudensi yang terstruktur dan logis dengan basis data aplikasi penalaran hukum profetik dalam Putusan Nomor 460/K/AG/2019, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi untuk mengembangkan penalaran hukum yang lebih komprehensif pada sistem peradilan dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

Pertama, menemukan keseimbangan interpretasi norma hukum. Penalaran hukum profetik masih mencari pilihan interpretasi dari berbagai varian mazhab hukum Islam yang menjadi preferensi hakim. Keseimbangan antara interpretasi subjektif dan objektivitas hukum dengan varian mazhab hukum Islam merupakan tantangan besar, karena subjektivitas hakim yang semata-mata didasarkan pada doktrin kemandirian hakim dapat menyebabkan bias dan ketidakpastian hukum, sementara terlalu kaku dapat mengabaikan konteks sosial yang dinamis. Solusi potensial adalah mengembangkan metodologi interpretasi yang sistematis dan terstruktur, melibatkan berbagai ahli hukum Islam untuk memastikan interpretasi yang objektif dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif (Cross & Harris, 2023).

Kedua, mengintegrasikan prosedur hukum formal dengan konstituir hukum menjadi tantangan tersendiri terdapat potensi pengabaian prosedur hukum formal dapat merusak integritas sistem hukum, karena salah satu filosofi prosedur hukum formal adalah adanya jaminan transparansi dan kepastian hukum. Seperti yang terlihat dalam putusan ini adalah bagaimana mengintegrasikan penggantian nazhir di luar dari prosedur formal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Cross & Harris, 2023).

Ketiga, tantangan lainnya adalah penalaran hukum profetik cenderung melihat lebih lentur dalam struktur hierarki norma yang digunakan dapat menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, seperti yang terlihat dalam kasus ini di mana keadilan disebutkan sebagai norma universal tanpa penjelasan jelas tentang prioritasnya. Menetapkan hierarki norma yang jelas dalam penalaran profetik penting untuk memastikan keseragaman dalam penerapan hukum. Kerangka kerja normatif yang koheren dan terstruktur perlu dikembangkan, mencakup berbagai sumber hukum dan menjelaskan hubungan dan penerapannya dalam berbagai konteks. Hukum dengan menciptakan sistem hukum yang logis dan terstruktur. Norma yang lebih tinggi mengikat norma yang lebih rendah, sehingga tidak ada kontradiksi dan individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka (d'Almeida, 2023; Endicott, Kristjánsson, & Lewis, 2023).

Konsep penalaran hukum profetik dan profesionalisme nazhir wakaf dapat digunakan untuk melihat adanya kesenjangan antara norma hukum wakaf dengan praktik pengembangan profesionalisme nazhir wakaf dalam kerangka hukum berfokus pada aspek-aspek formal seperti integritas dan kompetensi. Konsep hukum profesionalisme nazhir wakaf berfokus pada aspek formal, seperti integritas dan kompetensi. Sementara riset tentang profesionalisme nazhir wakaf sudah mengarah kepada penekanan aspek literasi, *entrepreneurship*, dan akuntabilitas. Penalaran hukum profetik menekankan nilai-nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi dalam pengelolaan wakaf. Riset mengenai profesionalisme nazhir wakaf menekankan pada aspek praktis seperti literasi, *entrepreneurship*, dan akuntabilitas. Literasi mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang wakaf dan prinsip-prinsip pengelolaannya. *Entrepreneurship* mencakup kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf secara produktif dan inovatif. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggung jawab nazhir untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berwenang dan masyarakat (Absori, 2018).

Kontribusi penalaran hukum profetik terhadap pengembangan hukum wakaf di Indonesia adalah karena mengaplikasikan pentingnya pemberdayaan wakaf secara maksimal dengan menghindari profesionalisme nazhir yang berorientasi integritas dan kompetensi formal karena menjadi penyebab banyaknya tanah wakaf yang tidak dioleh dengan baik serta manfaat wakaf tidak maksimal kemanfaatannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penalaran hukum profetik dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa semua tindakan nazhir dalam pengelolaan wakaf dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan keadilan sosial (Dimiyati et al., 2021).

Ketentuan konsep hukum profesionalisme nazhir wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditinjau dari sisi penalaran hukum profetik menunjukkan perlunya integrasi antara aspek formal, praktis, dan nilai-nilai dalam pengelolaan wakaf. Di samping memiliki potensi besar penalaran hukum profetik sebagai solusi mengatasi keterbatasan penalaran silogisme dalam kegiatan yudisial menjadi alat yang bermanfaat untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, adil, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memenuhi standar teknis dan administratif tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 460/K/AG/2019 menunjukkan aplikasi prinsip-prinsip hukum profetik, seperti identitas fakta, non-kontradiksi, dan penyisihan jalan tengah, serta penekanan pada nilai-nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi, yang memperkuat keadilan dan kemaslahatan secara berkelanjutan. Namun, penalaran hukum profetik masih memiliki sejumlah kekurangan terutama ketika menjelaskan hierarki norma karena potensi bias interpretasi dan keterbatasan dalam mengintegrasikan prosedur hukum formil merupakan tantangan tersendiri. Perlu dikembangkan metodologi interpretasi yang sistematis, solusi integrasi prosedur hukum formal dengan penalaran hukum profetik, dan kerangka kerja normatif yang koheren untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil. Secara keseluruhan penalaran hukum profetik menawarkan kerangka kerja alternatif untuk membantu hakim membuat keputusan yang berkualitas sebagai cermin profesionalitas hakim. Kerangka ini juga berpotensi mendorong pengembangan yurisprudensi yang lebih koheren dan konsisten. Secara praktis, hakim perlu dilatih dalam penerapan penalaran hukum profetik melalui pelatihan dan pedoman dari Mahkamah Agung, sementara lembaga pendidikan hukum menjembatani riset tentang tantangan penalaran hukum profetik yang masih baru, subjektif, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan menguji kerangka kerja ini dalam konteks di luar lingkungan badan peradilan agama.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Absori. (2018). Epistimologi dan legalisasi hukum transendental dalam *Hukum transendental: Pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Abubakar, I., & Bamualim, C. S. (2006). *Filantropi Islam dan keadilan sosial: Studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Vol. II. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Black, H. C. (1968). *Black's law dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern*. St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Fuad, M. (2008). *Membangunkan raksasa tidur: Problematika pengelolaan dan pendayagunaan wakaf di Indonesia: Studi kasus di Muhammadiyah & NU dan lima badan/yayasan pengelola wakaf*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Gabriel, M. (2020). *The limits of epistemology*. Englander, A., & Gabriel, M. (Eds.) Medford, MA: Polity.
- Isman, I., & Wardiono, K. (2023). *Ekstrapolasi aksiomatik dan kerangka konsepsional penalaran ilmu hukum profetik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Jaghim, N. (n.d.). *Taisir Al-Muwafaqat Asy Syatibi, Darr Ibn. Hazm, Libanon.*

Kuntowijoyo. (2008). *Paradigma Islam interpretasi untuk aksi.* Jakarta: Mizan Publika.

Meliono, V. I. (2009). *Filsafat ilmu pengetahuan: Refleksi kritis terhadap realitas dan objektivitas ilmu pengetahuan.* Jakarta: Yayasan Kota Kita.

Sahri, M. (2014). *Samudera ilmu sunnatullah empirik: dalam prespektif filsafat ilmu, etika terapan, dan agama.* Malang: Universitas Airlangga.

Shidarta. (2020, June 5). *Hukum profetik: Antara humanisasi, liberasi, dan transendensi.* Jakarta: Universitas **Binus**.

Jurnal

Adrian, A., Kohlhase, M., & Rapp, M. G. (2021). A novel understanding of legal syllogism as a starting point for better legal symbolic AI systems. *Jusletter-IT*, 27-Mai-2021. DOI: <https://doi.org/10.38023/1945d5d5-b8fe-40b6-b05c-00e55cfb8bad>.

Artha, Z. (2016). Pencarian kebenaran materiil dalam mengadili sengketa wakaf. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran*, 13(2), 193-206.

Assegaf, Y. U., & Sawarjuwono, T. (2013). Ihtisab (Accountability) in waqf institutions: A review and synthesis of literature. *Social and Environmental Accounting*, 7(4), 204-218. DOI: <https://doi.org/10.22164/isea.v7i4.110>.

Binder, D., Piecha, T., & Schroeder-Heister, P. (2022). New foundations for logic (1947). *Trends in Logic*, 58, 113-151. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-94926-6_3.

Choiriyah, A. L. F., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. *Rechtens*, 12(2), 239-256. DOI: <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417>.

Church, A. (1933). A set of postulates for the foundation of logic. *The Annals of Mathematics*, 34(4), 839-864. DOI: <https://doi.org/10.2307/1968702>.

Cross, R., & Harris, J. W. (2023). Ratio decidendi and obiter dictum. *Precedent in English Law*. 39-96. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198761624.003.0003>.

Dewey, J. (2001). Beyond the quest for certainty. *The Humanist*, 55(4).

Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.

Fathurrohman, T., Sobarna, A., & Rasyid, A. M. (2014). Analisis deskriptif tentang kinerja nadzir wakaf. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), 233-242. DOI: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i2.801>.

Fauzia, A. (2018). Waqf making and commercial cemeteries: Religious circulation and commodification of the

- economy of giving. *Muslim World*, 108(4), 676-701. DOI: <https://doi.org/10.1111/muwo.12269>.
- Fuller, C. J., Mauss, M., & Halls, W. D. (1992). The gift: The form and reason for exchange in archaic societies. *Man*, 27(2), 431-433. DOI: <https://doi.org/10.2307/2804090>.
- Furqon, A. (2017). Penukaran tanah wakaf masjid agung Semarang dalam perspektif fikih istibdal. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 39-60. DOI: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.39-60>.
- Isman., & Muttaqin, A. Z. (2024). Innovative legal modeling for interdisciplinary studies on law and economic behavior. *Indonesia Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 60-71. DOI: <https://doi.org/10.23917/ijoe.v1i1.3437>.
- Koszowski, M. (2017). Intricacies, fallacy and madness of legal deduction. *Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie*, 103(4), 494-503. DOI: <https://doi.org/10.25162/arsp-2017-0250>.
- Mustofa, I. (2016). Jendela logika dalam berfikir: Deduksi dan induksi sebagai dasar penalaran ilmiah. *El-Banat*, 6(2), 1-21.
- Ridwan, M. (2012). Nazhir profesional kunci kesuksesan wakaf produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91-109. DOI: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>.
- Rochman, S., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Mazhab filsafat hukum Islam: Urgensi pengajaran di perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 9(2), 138-156. DOI: <https://doi.org/10.31000/jhr.v9i2.4908>.
- Saleh, I. (2019). Penalaran profetik perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah terhadap silogisme Yunani). *Tsaqafah*, 15(2), 233-246. DOI: <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i2.3006>.
- Sarpong-Danquah, B., Adusei, M., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). The role of judicial efficiency in the board size-financial performance nexus: Evidence from microfinance institutions. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1): 100584, 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100584>.
- Singer, A. (2018). Replace stasis with motion to fathom the persistence of waqf: The complex histories and legacies of a Muslim institution. *Muslim World*, 108(4), 702-716. DOI: <https://doi.org/10.1111/muwo.12270>.
- Spohn, W. (2020). Defeasible normative reasoning. *Synthese*, 197(4), 1391-1428. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11229-019-02083-2>.
- Sudirman, S., Abdullah, I., Qudsy, S. Z., Fakhruddin, F., & Bachri, S. (2022). Dysfunction of Muslim's public resource: A study of waqf land disorganization in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, 14(1), 92-110. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16240>.
- Tamim, I. H. (2016). Filantropi dan pembangunan. *Community Development*, 1(1), 121-135.
- Thontowi, J. (2012). Paradigma profetik dalam pengajaran dan penelitian ilmu hukum. *Unisia*, 34(76), 86-99. DOI: <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7>.

- Tzafestas, S. G. (2018). Ethics and law in the internet of things world. *Smart Cities*, 1(1), 98-120. DOI: <https://doi.org/10.3390/smartcities1010006>.
- Ulang, M., Hukum, P. P., Teori, D., Kodrat, H., Hart, H. L. A., & Fuller, L. F. (2021). Hukum dan moral. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Van Hoecke, M. (2016). Methodology of comparative legal research. *Law and Method*, 1-35. DOI: <https://doi.org/10.5553/rem/.000010>.
- Wardiono, K., & Dimiyati, K. (2014). Basis epistemologis paradigma rasional dalam ilmu hukum: Sebuah deskripsi tentang asumsi-asumsi dasar teori hukum Murni-Hans Kelsen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 369-383. DOI: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.304>.
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Mulyadi. (2019). Legal entity/Institutional nazhir and the concept of masalah in Indonesian waqf. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(23), 9-22.
- Sumber lainnya**
- d'Almeida, L. D. (2019). On the legal syllogism. *Dimensions of Normativity*. Chapter 15, 335-364. Oxford University Press New York. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/oso/9780190640408.003.0015>.
- _____. (2023). The 'Expiscation' of legal principles. *Philosophical Foundations of Precedent*, 130-142. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857248.003.0011>.
- Dybowski, M. (2021). A good enough (Meta) theory of evidence in law: An inferentialist account. *Law and Philosophy Library*, 138, 87-118. Diakses dari https://doi.org/10.1007/978-3-030-83841-6_5.
- Endicott, T., Kristjánsson, H. D., & Lewis, S. (2023). Philosophical foundations of precedent. *Philosophical Foundations of Law*. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857248.001.0001>.
- Fauzi, R., Kurniasih, N., Athoillah, M. A., & Maulana, I. (2022). The role of share waqf on economic resilience in Indonesia. *Proceedings of the Conference on Digital Humanities 2022 (CODH 2022) Atlantis Press*, 1, 42-49. Diakses dari <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-69-5>.
- Fergusson, R. (2023). Lines of division, points of entry: Two theories. *Young People, Welfare and Crime*. Diakses dari <https://doi.org/10.56687/9781447307037-011>.
- Jiang, C., & Yang, X. (2023). Legal syllogism prompting. *Proceedings of the Nineteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, 417-421. Diakses dari <https://doi.org/10.1145/3594536.3595170>.
- Juwaini, A. (2019, May 28). Meninjau ulang nazhir perseorangan. *Republika*. Diakses dari <https://analisis.republika.co.id/berita/ps7qj0453/meninjau-ulang-nazhir-perseorangan>.
- Manzin, M. (2019). Principle of legality and the judicial reasoning. Legal syllogism in the perspective of the rule of law. *Diritto and Questioni Pubbliche*, 19(2), 153-172. Diakses dari https://www.dirittoequestionipubbliche.org/issue/DQ_XIX_2019-2_issue.pdf.
- Mill, J. S. (2009). A system of logic, ratiocinative and inductive, being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. *A system of logic, ratiocinative and inductive*,

being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. Diakses dari <https://doi.org/10.1037/11967-000>.

Mudofir. (2009). Argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syari'ah. *Disertasi*.

Robson, J. M. (2013). Collected works of John Stuart Mill. *Collected Works of John Stuart Mill*. Diakses dari <https://doi.org/10.4324/9781315888415>.

Samuel, G. (2015). Legal reasoning and argumentation. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 776-783. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86159-0>.

Turmudi, H., Wardiono, K., Harun, H., & Dimyati, K. (2022). The Implementation of Chaos Theory of Law on The Village Government System in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 661. Diakses dari <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.031>.

Wardiono, K. (2013). Paradigma profetik: Pembaruan basis epistemologi ilmu hukum di Indonesia. *Laporan Penelitian Disertasi Doktor*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.